

BAB II

HAKIKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA-BENDA CAGAR BUDAYA

1.1. Pengertian Hakikat

Menurut kamus hukum yang dimaksud hakikat adalah hakikat kebenaran, yang sebenarnya, kenyataan¹ sedangkan menurut etimologi hakikat adalah intisari atau dasar dalam arti sebenarnya, dalam istilah filsafat hakikat disebut esensi.² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hakikat mendefinisikan hakikat sebagai intisari atau dasar, kenyataan yang sebenarnya, kata hakikat (haqiqat) merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata “*Al-Haqq*”, dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok yaitu kata “hak” yang berarti milik (kepunyaan), kebenaran, atau yang benar-benar ada, sedangkan secara etimologi hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu.

Guna mengetahui hakikat penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya yang diatur dalam ketentuan undang-undang maupun Perkapolri penulisan hukum ini juga mengkaji tentang filsafat hukum dan hakikat ilmu hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar konsep istilah penyidikan itu sendiri, sebab menurut pendapat Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, hukum mempunyai arti keputusan pejabat dalam proses pemerintahan yang dinyatakan sebagai berikut,

sebagai suatu konsep istilah “Hukum” mempunyai definisi yang sangat luas sehingga dapat diartikan sesuai paradigma pemahaman hukum, hukum dapat diartikan sebagai disiplin, ilmu pengetahuan, kaidah, tata hukum, keputusan

¹Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Prasasti Pustaka Raya, 2012, h. 195

²Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 209

pejabat, petugas, proses pemerintahan, nilai, atau bahkan seni.³

Lebih lanjut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, berpendapat bahwa, Filsafat Hukum sebagai hakikat ilmu hukum ketika ilmu tidak lagi mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan menjadi porsi filsafat sebanyak dan semaju apapun ilmu yang dimiliki manusia.⁴

Perkembangan ilmu dan teknologi, semakin meningkatnya tindak pidana pencurian benda-benda Cagar budaya yang proses penegakan hukumnya terhenti, berulang dan tidak dilanjutkan, mempertanyakan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar budaya yang merupakan konsistensi logis asas-asas, peraturan-peraturan, dan efektifitas sistem penegakan hukumnya sebagaimana pendapat Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah berikut ini,

pertanyaan-pertanyaan tentang “hakikat hukum” tentang “dasar-dasar dari kekuatan mengikat dari hukum”, merupakan contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar. Atas dasar demikian itu filsafat hukum bisa dihadapkan kepada ilmu hukum positif. Sekalipun mengharap bahan hukum tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis dari asas-asas, peraturan-peraturan, bidang-bidang serta sistem hukumnya sendiri.⁵

Lebih lanjut filsafat hukum dijelaskan bahwa,

filsafat hukum dapat menukik persoalan yang relevan tidak sekedar memecahkan masalah yang dihadapinya. Dalam filsafat hukum pertimbangan-pertimbangan diluar obyek adalah salah satu ciri khasnya filsafat hukum tidak bersifat bebas nilai justru filsafat hukum menimba nilai yang berasal dari hidup dan pemikiran. Artinya dalam

³Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkedilan Dan Bermartabat*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2016, h.Vi

⁴ *Ibid*, h. 1

⁵ *Ibid*, h. 9

menganalisis masalah seseorang diajak berfikir kritis dan radikal, diajak memahami tidak dalam arti hukum positif belaka.⁶

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami secara filosofis bahwa filsafat hukum adalah hasil pemikiran kritis dan radikal diluar obyek. Teguh Prasetyo juga berpendapat mengenai hakikat berikut ini,

filsafat hukum adalah hasil pemikiran yang metodelis, sistematis dan radikal mengenai hakikat dan hal-hal fundamental dan marginal dari hukum dan segala aspeknya yang meninjau dari empat masalah pokok yaitu:

1. Hakikat-pengertian hukum
2. Cita dan tujuan hukum
3. Berlakunya hukum
4. Pegalaman/pengamalan hukum

Pada hakikatnya filsafat hukum meninjau dari empat masalah pokok yaitu hakikat pengertian hukum, cita dan tujuan hukum, berlakunya hukum, pengalaman/pengamalan hukum. Cita dan tujuan hukum dikeluarkannya undang-undang dan peraturan yang mengatur penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di Indonesia diatur dalam landasan filosofis klausul menimbang yang menjadi latar belakang dikeluarkannya pengaturan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidikan tindak pidana secara umum diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2, penyidikannya adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Landasan filosofis yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terletak pada klausul menimbang huruf a sebagai berikut;

bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di

⁶ *Ibid*, h.4

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Berdasarkan klausul menimbang huruf a dapat dipahami secara filosofis bahwa pada hakikatnya Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Jaminan perlindungan hukum terhadap cagar budaya kekayaan budaya bangsa untuk pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa“ juga termuat dalam landasan filosofis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 klausul menimbang huruf a tentang pengembangan sejarah dan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Cagar Budaya termasuk didalamnya benda Cagar Budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah dan ilmu pengetahuan dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana ditentukan undang-undang. Tujuan tujuan pemakaian benda, dijelaskan oleh Subekti berikut ini,

suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (*onroerend*) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh Undang-Undang.⁷

⁷Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, h. 61-62

Lebih lanjut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan merumuskan pengertian benda pertama-tama ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indra, tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga⁸ sedangkan Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul kejahatan terhadap harta benda mendefinisikan benda yang memiliki unsur milik sebagai berikut,

benda atau barang merupakan sesuatu yg memiliki unsur kebendaan yang menyertai obyek benda yakni unsur milik.⁹

Undang-Undang 11 Tahun 2010 Pasal 1 angka 2 mendefinisikan benda Cagar Budaya sebagai sebagai berikut,

benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Unsur benda mengenai obyek pencurian pada awalnya menurut penjelasan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak dan benda-denda berwujud namun didalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2010 mengatur larangan mencuri benda Cagar Budaya baik sebagian atau seluruhnya benda Cagar Budaya yang sudah melalui proses penetapan, pengkajian dan teregister secara nasional. Menurut Sri Soedewi tentang penyerahan dan pembebanannya benda dalam daftar (register) umum pembebanan kewajiban¹⁰ sebagai berikut;

asas *publiciteit* menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar (register) umum. Sedangkan untuk mengenai benda yang tidak bergerak, cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum.

Benda Cagar Budaya yang ditemukan dan diserahkan kepada museum benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan

⁸Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, Cet. IV, 1981, h. 13

⁹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Ikip Malang, Malang, 1995, h. 1

¹⁰Sri Soedewi Masjchoen, *Op.Cit*, h. 36-40

sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hak kebendaan benda-benda Cagar Budaya yang berada di museum dan/atau situs purbakala yang sudah teregister kepemilikannya berada dibawah tanggungjawab negara (Museum/BPCB) sehingga apabila terjadi tindak pidana pencurian benda purbakala yang ada di museum maka pihak museumlah yang membuat laporan kehilangan kepada BPCB dan Polri yang penyidikannya diteruskan kepada PPNS sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang 11 Tahun 2010. PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana manajemen penyidikannya diatur dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010.

landasan filosofis dikeluarkannya Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 ada di dalam klausul menimbang huruf a,b,c yang menentukan sebagai berikut :

- a. bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, telah memberikan kewenangan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, telah memberikan kewenangan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan kordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa pelaksanaan penyidikan tugas oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu didukung sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Berdasarkan klausul menimbang huruf a,b,c, dapat dipahami secara filosofis bahwa pada hakikatnya latar belakang di ditetapkannya Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 adalah PPNS diberikan kewenagan untuk melakukan penyidikan dibawah koordinasi Polri untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Guna mengetahui efektif dan efisennya kinerja PPNS dan Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di Indonesia ada beberapa hal yang harus diukur mengapa penyidikan masih belum efektif dan

menemui kendala dalam penegakan hukumnya hal ini sesuai dengan pendapat Menurut Achmad Ali yang mengukur efektifitas hukum berikut ini;

ketika ingin mengetahui sejauhmana efektifitas hukum, maka kita harus dapat mengukur, sejauhmana aturan hukum ditaati atau tidak ditaati. Jika aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh efektifitasnya.¹¹

Lebih jauh Achmad Ali berpendapat bahwa;

ketatan terhadap hukum dipengaruhi beberapa faktor yaitu relevansi hukum secara umum, kejelasan rumusan substansi aturan hukum, sosialisasi yang optimal kepada target aturan hukum, penegak hukum memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum karena tindakan yang diatur diancam sanksi dan diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman), efektif tidaknya aturan hukum tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat hukum untuk menegakkan aturan hukum mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencukupi tahap penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi) dan penerapannya dalam suatu kasus kongkret.¹²

Berdasarkan pendapat tersebut apabila dikaitkan dengan penyidikan tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya maka, efektif tidaknya penyidikan tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya Pasal 106 Undang-Undang 11 Tahun 2010 (aturan hukum) tergantung pada profesionalisme PPNS dan Polri untuk menegakkan aturan hukum memproses jika terjadi pelanggaran dan memproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman).

¹¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 375

¹²*Ibid*, h. 375-378

Pengaturan penyidikan berdasarkan uraian klausul menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 dapat dipahami bahwa, pada hakikatnya penyidikan tidak pidana Cagar budaya adalah untuk menegakkan hukum sesuai cita hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi keadilan, ketertiban, kepastian hukum, perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilaksanakan penegak hukum melalui manajemen penyidikan sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

1.2. Definisi dan Pengertian penyidikan

Penyidikan adalah sinonim dengan pengusutan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporirrg* yang dalam bahasa Inggrisnya *investigation*. Pengertian *opsporirrg* yang dulu diterjemahkan dengan pengusutan dan kemudian diubah oleh pembuat Undang-Undang menjadi penyidikan, menurut kamus hukum *fokema Andrea Rechtgeleerd Handwoordembook*, *opsporing* atau *opsporing onderzoel* (pemeriksaan, penyidikan, pengusutan) adalah pemeriksaan (pendahuluan) dimuka sidang pengadilan, menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penyidikan serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.¹³ Penyidikan adalah usaha dari kepolisian dan kejaksanaan dalam pemeriksaan pendahuluan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.¹⁴

Penyidikan dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian hal ini dijelaskan lebih lanjut Hamrat Hamid dan Harun Husein sebagai berikut,

¹³M. Husein Harun, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, h.7

¹⁴Setiawan Widagdo, *Op.Cit*, h. 428

“secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka. Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada penuntut umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada penuntut umum, sementara di pihak penuntut umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik”.¹⁵

Berdasarkan Hamrat Hamid dan Harun Husein dapat dipahami bahwa penyidikan menjadi kewenangan kepolisian sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik hal ini sesuai dengan teori kewenangan negara yang dikemukakan SF Marbun, dalam Nomensen Sinamo sebagai berikut, “wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum”.¹⁶

Kemampuan bertindak penyidik PPNS dan Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian benda Cagar

¹⁵Hamrat Hamid dan Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1991

¹⁶Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2016, h. 97.

Budaya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 100 yang bersumber dari penyidikan yang diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 hal ini sesuai dengan teori kewenangan yang menyatakan bahwa,

fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun privat.¹⁷

Penyidikan pada hakikatnya adalah esensi tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, bukti-bukti tindak pidana untuk mengungkap kebenaran terjadinya tindak pidana untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan berdasarkan prosedur yang ditetapkan undang-undang.

1.2.1. Definisi Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP yang dimaksud penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP,

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Adalah sebagai berikut;

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dapat bahwa penyidik ada yaitu penyidik Polri dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

¹⁷<https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/18/fokus-kajian-teori-kewenangan-diakses-pada-tanggal-20-Februari-2018>.

Penyidikan dilaksanakan oleh penyidik polri untuk tindak pidana yang bersifat umum sedangkan untuk tindak pidana pencurian Cagar Budaya penyidikan pada hakekatnya menjadi kewenangan PPNS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang wewenang khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan yang menentukan sebagai berikut,

penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan pengeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; membuat dan menandatangani berita acara; dan mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dapat dipahami bahwa pada hakekatnya penyidikan tindak pidana Cagar Budaya menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut ketentuan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini juga diungkapkan oleh PPNS Jatim Moch. Ichwan¹⁸ sebagai berikut,

dalam menjalankan tugasnya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tindak pidana Cagar Budaya berpedoman pada ketentuan peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil.

¹⁸ Moch Ichwan, *Wawancara*, BPCB Jatim, 10 Oktober 2018

Penyidikan menurut ketentuan umum Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 angka 4 didefinisikan sebagai berikut,

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2.2.2. Definisi Penyidikan Dalam Ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

Kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terhadap benda Cagar Budaya sebenarnya sudah sejak lama ada. Di awali sejak masa penjajahan Belanda telah ada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, yaitu *Monumenten Ordonnantie* 1931 (Stbl. No. 238 Tahun 1931), yang lazim disingkat M.O, namun M.O ini kemudian diganti dengan UU No 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya. Peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut adalah PP No 10/1993¹⁹ dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang memuat tentang penyidikan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Penyidikan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan secara khusus ketentuan penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya juga diatur dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagai berikut:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dapat dipahami bahwa Penyidik Pegawai

¹⁹ <https://jundul.wordpress.com/2008/09/09/perlindungan-hukum-warisan-budaya/> diakses pada 10-9-2018

Negeri Sipil diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wewenang khusus dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

Pada hakikatnya tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya bukan merupakan pencurian benda biasa namun pencurian terhadap benda yang memiliki nilai sejarah, pendidikan, dan agama yang dilindungi dan dilestarikan keberadaannya untuk kesejahteraan rakyat hal ini juga menjadi perhatian dunia internasional tentang terjadinya penjualan benda-benda Cagar Budaya Indonesia di pasaran Asia maupun Eropa meskipun Indonesia sudah mengatur perlindungan Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 namun proses penegakan hukumnya tidak efektif pada tahap penyidikan dan benda yang hilang belum diketemukan keberadaannya, berikut ini perbandingan konsep perlindungan benda bersejarah yang diatur dalam konvensi internasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang akan dibandingkan sebagai berikut,

Tabel 2.1

Perbandingan Konsep Perlindungan Sejarah antara Konvensi Internasional No. 11806 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010

No	Perbandingan Konsep	Konvensi Internasional No. 11806	UU No. 11 Tahun 2010
1.	Definisi	Konvensi No. 11806 yang terdiri dari 26 Pasal mendefinisikan berbagai hal berkaitan dengan hak milik budaya yang layak dilindungi, baik dari segi historis, arkeologis, artistik maupun dari segi ilmiah.	Pasal 1 angka 1 Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses

			penetapan.
2.	Benda Cagar Budaya	<p>Secara khusus terkait dengan benda Cagar Budaya sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir</p> <p>a. <i>products of archaeological excavations (including regular and clandestine) or of archaeological discoveries;</i></p> <p>b. <i>elements of artistic or historical monuments or archaeological sites which have been dismembered;</i></p> <p>c. <i>antiquities more than one hundred years old, such as inscriptions, coins and engraved seals;</i></p> <p>yang menjadi kategori hak milik budaya yang harus dilindungi antara lain produk-produk penggalian resmi arkeologi maupun yang tidak resmi/ ilegal atau temuan-temuan arkeologi. Selain itu berupa unsur-unsur kesenian atau monumen-monumen historis atau situs-situs arkeologi yang telah terpisah-pisah dan barang-barang antik berusia lebih seratus tahun seperti inskripsi, koin-koin serta cap-cap berukir.</p>	<p>Secara khusus terkait dengan benda Cagar Budaya menurut Pasal 1 angka 2 Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia dengan kriteria(Pasal 5) sbb:</p> <p>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</p> <p>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</p> <p>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan</p> <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p>

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa dalam Konvensi No. 11806 mendefinisikan hak milik budaya yang layak dilindungi, baik dari segi historis, arkeologis, artistik maupun dari segi ilmiah sedangkan dalam konsep Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 perlindungan terhadap Cagar Budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan, sehingga apabila belum memiliki SK penetapan yang di keluarkan Pemerintah Daerah tidak dilindungi dalam undang-undang ini. Dalam ketentuan Konvensi No. 11806 Pasal 1 butir d, e, f benda Cagar Budaya hak milik budaya yang harus

dilindungi antara lain produk-produk penggalian resmi arkeologi maupun yang tidak resmi/ ilegal atau temuan-temuan arkeologi. Selain itu berupa unsur-unsur kesenian atau monumen-monumen historis atau situs-situs arkeologi yang telah terpisah-pisah dan barang-barang antik berusia lebih seratus tahun seperti inskripsi, koin-koin serta cap-cap berukir sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia dengan kriteria berusia 50 (lima puluh) tahun, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh), memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

2.2.3. Definisi Penyidikan Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010


Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada hakikatnya adalah untuk mengatur manajemen penyidikan oleh PPNS dalam pengelolaan penyidikan tindak pidana secara terencana, terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam ketentuan umum manajemen penyidikan yang berdasarkan asas legalitas, kewajaran koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri, kebersamaan, akuntabilitas, profesional, proaktif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, efektif dan efisien, transparansi sesuai dengan tujuan peraturan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS maupun koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri dan terwujudnya pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan Penyidik Polri, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan manajemen penyidikan yang diatur dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 dapat dipahami bahwa

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diatur dalam pasal 9 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 yang mengatur kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi: pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan, bantuan hukum, penyelesaian berkas perkara, pelimpahan perkara, penghentian penyidikan, administrasi penyidikan, pelimpahan penyidikan.

Dalam Pasal 9 ayat 4 PPNS dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan dengan bagan alur sebagai berikut,

Bagan 2.1
Alur Proses Penyidikan PPNS dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010



Berdasarkan bagan alur penyidikan PPNS dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 dapat dipahami secara filosofis bahwa PPNS berkewenangan khusus dalam melakukan penyidikan

tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya yang diatur secara khusus dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 namun tetap berkordinasi dengan penyidik polri dan menyerahkan hasil laporan penyidikan yang diatur berdasarkan manajemen penyidikan Pasal 52 Perkapolri nomor 6 Tahun 2010.

2.3. Analisa Teori Kewenangan Negara Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda-Benda Cagar Budaya Di Indonesia Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

Penyidikan kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 angka 4 namun dalam implementasinya penyidikan kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya yang terjadi di museum Nasional Jakarta, museum sangnila Riau, Museum Sonobudoyo tidak efektif bahkan penyidik belum bisa menetapkan tersangkanya hal ini juga disampaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DIY Dendi Eka Hartanto Salikun sebagai berikut,

kewenangan penyidikan kasus pencurian benda-benda Cagar Budaya dimuseum Sonobudoyo pada awalnya diserahkan pada PPNS BPCB DIY namun setelah dilakukan olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan lain-lain penyidikan tidak dilanjutkan karena ada *telephone* dari Polda DIY bahwa kasus pencurian benda Cagar Budaya tidak dapat disidik lebih lanjut karena benda yang hilang belum mempunyai SK Penetapan Pemerintah daerah DIY.²⁰

Lebih lanjut dendi menambahkan bahwa;

Setelah penyidikan polisi kasus berhenti dan tidak dilanjutkan dan sampai saat ini penyidik PPNS DIY tidak ada laporan hasil penyidikan yang dibuat Polda DIY pada saat itu, seharusnya dalam menyidik kasus pencurian benda-benda bersejarah di museum Sonobudoyo penyidik

²⁰Dendi Eka hartanto Salikun, *Wawancara*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogjakarta, 26 September 2019

PPNS menyidik sendiri bukan berhenti setelah lapor polisi, polisi sebagai korwas.²¹

Berdasarkan hasil wawancara PPNS DIY Dendi Eka Hartanto Salikun dapat dipahami bahwa penghentian penyidikan kasus tindak pidana pencurian benda-benda bersejarah di museum Sonobudoyo pada Tahun 2010 tidak sesuai prosedur yaitu:

1. Penyidik kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya yang sudah diserahkan PPNS DIY menjadi kewenangan PPNS DIY mulai dari penyidikan bahkan sampai membuat SP3. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 sebagai berikut;

bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut:

- a. pemberitahuan dimulainya penyidikan; b. pemanggilan;
- c. penangkapan; d. penahanan; e. penggeledahan; f. penyitaan; g. pemeriksaan; h. bantuan hukum; i. penyelesaian berkas perkara; j. Pelimpahan, j. pelimpahan perkara; k. penghentian penyidikan; l. administrasi penyidikan; dan m. pelimpahan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 dapat dipahami bahwa, penyidik PPNS mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan mulai dari pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, bantuan hukum, penyelesaian berkas perkara, pelimpahan, pelimpahan perkara, penghentian penyidikan, administrasi penyidikan, dan pelimpahan penyidikan sehingga yang mempunyai kewenangan menghentikan penyidikan dalam kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di museum Sonobudoyo setelah dilimpahkan polri ke PPNS DIY, PPNS DIY mempunyai kewenangan menghentikan atau melanjutkan penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 sebagai berikut;

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;

²¹*Ibid*

- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. dihentikan demi hukum, karena: tersangka meninggal dunia; tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010, PPNS mempunyai kewenangan dalam menghentikan penyidikan sebagaimana teori kewenangan negara kewenangan yang dikemukakan SF Marbun, dalam Nomensen Sinamo sebagai berikut,

wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum”.²²

Berdasarkan pendapat SF Marbun, dalam Nomensen Sinamo dapat dipahami bahwa kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang, fokus kajian kewenangan adalah sumber kewenangan sebagai berikut;

fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.²³

Berdasarkan teori kewenangan penghentian penyidikan adalah wewenang penyidik PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan manajemen penyidikannya diatur dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010, penyidik Polri setelah melimpahkan kepada PPNS seharusnya tidak berkewenangan menghentikan penyidikan kasus pencurian benda-benda Cagar budaya di Museum Sonobudoyo namun dalam implementasinya terjadi penyalahgunaan kewenangan PPNS oleh Polri sebagai berikut;

1. Penyidik Polda DIY menghentikan kasus tindak pidana pencurian benda-benda bersejarah di museum Sonobudoyo

²²Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2016, h. 97

²³<https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/18/fokus-kajian-teori-kewenangan-diakses-pada-tanggal-20-Februari-2018>.

tidak sesuai prosedur dan langkah- langkah penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010. Penghentian kasus tindak pidana pencurian benda-benda bersejarah di museum Sonobudoyo dilakukan melalui telpon bukan dalam bentuk surat tertulis (surat pemberitahuan penghentian penyidikan) bahkan menurut keterangan penyidik PPNS Dendi Eka Salikun, “sampai saat ini belum pernah melihat SP3 kasus tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya di museum Sonobudoyo”.

2. Langkah-langkah penghentian penyidikan telah diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010, sebagai berikut,
sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
 - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;
 - c. dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya; dan
 - d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan langkah-langkah gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri jika hasil gelar perkara menyimpulkan syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi maka diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS, surat

pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasihat hukumnya, namun dalam praktiknya penghentian penyidikan tidak sesuai prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 sebab penghentian kasus tindak pidana pencurian benda-benda bersejarah di museum Sonobudoyo hanya dilakukan melalui telpon dan tidak tertulis dan dengan alasan yang bersifat klise sebagaimana dijelaskan sebagai berikut;

Pernah diakomodasi Pasal 31 ayat (5) selama proses penetapan benda yang diduga cagar budaya, dilindungi sebagaimana cagar budaya tapi ketentuan ini tidak berlaku dihadapan penyidik korwas (polri) Cagar Budaya acuannya tetap sk, namun untuk dijadikan dasar penyidikan saratnya harus sk, ditambah lagi Pemda DIY hanya membuat sk warisan budaya, bukan Cagar Budaya sehingga kasus Sonobudoyo di sp³ kan karena tidak mempunyai sk penetapan Cagar Budaya yang dibuat oleh Pemda DIY.²⁴

Berdasarkan keterangan PPNS DIY dapat dipahami bahwa penghentian penyidikan kasus tindak pidana pencurian benda-benda bersejarah di museum Sonobudoyo lebih bernuansa administratif, padahal ketentuan pidana Pasal 362 KUHP dapat diberlakukan sebagai pencurian biasa. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mendapat kritikan dari pakar hukum menurut M. Ali Zaidan sebagai berikut;

Undang-undang yang biasa untuk menyelesaikan kasus pidana dalam persoalan Cagar Budaya adalah UU CB, sementara itu disebutkan bahwa meskipun UU CB merupakan hukum positif tapi bukan merupakan ketentuan hukum pidana yang sesungguhnya. Penerapannya lebih bernuansa administratif atau pemerintahan (*ordeningsstrafrecht*)²⁵. Undang-Undang Cagar Budaya yang telah ada jika terjadi persoalan hukum, selalu

²⁴Dendi Eka hartanto Salikun, *Op.Cit*

²⁵Kompas, Rabu 18 September 2013 hal. 7

dianggap sebagai “macan kertas” karena tidak menjerakan pelaku pelanggaran.²⁶

Berdasarkan pendapat M. Ali Zaidan dapat dipahami bahwa, kasus pidana Cagar Budaya yang diatur dalam ketentuan pidana Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 penerapannya lebih bernuansa administratif sehingga jika tidak mempunyai SK penetapan Pemerintah Daerah penyidikan seringkali tidak dilanjutkan, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dianggap sebagai “macan kertas” dan tidak menjerakan pelaku tindak pidana pencurian Cagar Budaya. Hal ini tidak sesuai dengan hakikat penyidikan tindak pidana pencurian Cagar Budaya yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. 2.4.

2.4. Hakikat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Benda-Benda Cagar Budaya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

Secara filosofis penyidikan tindak pidana pencurian benda-benda Cagar Budaya yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 pada hakikatnya adalah untuk penegakan hukum terhadap ketentuan pencurian benda yang dilindungi secara khusus dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan penyidikannya adalah penyidik PPNS Cagar Budaya yang berkewenangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap benda yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan dilestarikan melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagaimana diatur berdasarkan landasan filosofis klausul menimbang huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagai berikut;

- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan

²⁶Sarjianto, *Menimbang Konvensi Internasional No. 11806 Untuk Mengelola Sumberdaya Budaya Indonesia*, Pusat Arkeologi Nasional, Jakarta, 2015, h. 67

- manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
 - c. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;

Berdasarkan ketentuan klausul menimbang huruf a,b,c dapat dipahami bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang dilindungi, dilestarikan serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan tujuan negara sebagai wujud “cita hukum” (*rechtsidee*)²⁷ yang ada pada alenia ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berikut ini;

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dipahami secara filosofis bahwa pada hakikatnya negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia termasuk didalamnya benda Cagar Budaya yang mempunyai nilai untuk mencerdaskan bangsa guna kesejahteraan umum serta ketertiban dunia, apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban negara dalam upaya perlindungan benda-

²⁷Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, kencana, 2008, h. 61

benda Cagar budaya dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan penyidikannya diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.

Secara filosofis penyidikan tindak pidana pencurian benda Cagar budaya pada hakikatnya adalah upaya perlindungan dan penegakan hukum oleh pemerintah yang dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar budaya, Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat guna keadilan, ketertiban dan keamanan tindak pidana pencurian yang diancam pidana Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sesuai klausul menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Hal ini juga disampaikan Siswanto Sunarso sebagai berikut;

dalam mencapai keadilan, ketertiban dan keamanan hukum pidana berperan sebagai pembasmi segala macam peristiwa pidana baik secara represif maupun preventif sedangkan dalam mencapai ketertiban, hukum pidana berperan sebagai pengaruh sekaligus juga alam batasan bagi semua orang dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam, apa saja kekecualiannya dan apa pula ganjarannya.²⁸

Lebih lanjut Siswanto Sunarso juga menguraikan tentang hakikat keadilan berikut ini, keadilan itu pada hakikatnya suatu nilai yang merupakan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum, dalam hukum pidana kepastian hukum adalah ketegasan penerapan hukum pidana terhadap semua orang tanpa pandang bulu.²⁹

Ketegasan penerapan hukum pidana oleh penyidik Polri dan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian benda Cagar Budaya Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 seharusnya dapat dimplementasikan dalam penyidikan, namun penyidikan Polri dan PPNS masih bernuansa administratif menghendaki SK penetapan Pemerintah Daerah.

Penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka konsep penegakan hukum aktual.³⁰ Setelah diyakini adanya keterbatasan

²⁸Siswono Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 187

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*, h. 57

sarana prasarana, ketidakjelasan norma, kekaburan norma serta peran serta masyarakat sebab meningkatnya tindak pidana pencurian di dalam situs dan museum memerlukan adanya kejelasan proses penegakan hukum terhadap pencurian benda Cagar Budaya yang selama ini tidak optimal, sehingga dalam hal ini pemerintah pusat, dan Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab untuk menjamin kepastian hukum hal ini juga dijelaskan Siswanto Sunarso berikut ini;

dengan semakin meningkatnya modernisasi dan munculnya fenomena baru yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum, substansi pengaturan hukum dan budaya hukum. Tanpa adanya perubahan sistem hukum tuduhan-tuduhan selanjutnya pasti muncul penguasa tidak dapat menjamin kepastian hukum (*peaceful life*) dalam kehidupan sosial semua akan menjadi tidak pasti dan tidak tertib serta terasa tidak dilindungi.³¹

Perlindungan benda Cagar Budaya pada hakikatnya menjadi tanggungjawab negara Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan masyarakat karena benda Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat guna keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

³¹*Ibid*, h. 57